



KEPUTUSAN LURAH LAGOA
KECAMATAN KOJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 58 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
KELURAHAN LAGOA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

LURAH KELURAHAN LAGOA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (9) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51014);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA KELURAHAN LAGOA TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas serta wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA...

- KEDUA : Pada saat Keputusan Lurah ini mulai berlaku, Keputusan Lurah Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Lagoa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2025



Lurah Kelurahan Lagoa,

Syaiful Anwar, MM
NIP 197010282003121002

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Asisten Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Ka. Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Adm. Jakarta Utara
4. Ka. Bagian Kepegawaian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekko Kota Adm. Jakarta Utara
5. Camat Koja.

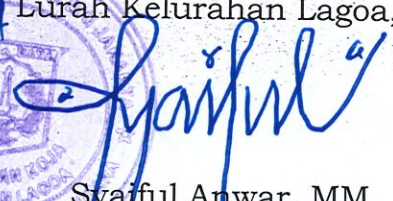
LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN LURAH LAGOA

NOMOR : 58 TAHUN 2025

TENTANG
STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA KELURAHAN
LAGOA TAHUN 2025

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KELURAHAN LAGOA TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Pembina selaku Atasan PPID Pelaksana	: Lurah Kelurahan Lagoa
2.	Pengarah selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	: Sekretaris Kelurahan Lagoa
3.	Bidang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	: Kasi Kesra Kelurahan Lagoa
4.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	: Kasi Ekbang Kelurahan Lagoa
7.	Bidang Pelayanan Informasi	: Kasi Pemerintahan Kelurahan Lagoa
8.	Petugas Data dan Informasi	: Staf Penyusun Kasi Kesra, Kasi Ekbang dan Kasi Pemerintahan

 Lurah Kelurahan Lagoa,

Syaiful Anwar, MM
NIP 197010282003121002